
WEWENANG LEMBAGA ADAT DU'A MO'AN WATU PITU (TUA ADAT TUJUH BATU) DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI DESA MANUBURA KECAMATAN NELLE KABUPATEN SIKKA

THE AUTHORITY OF THE DU'A MO'AN WATU PITU CUSTOMARY INSTITUTION (SEVEN STONE TRADITIONAL ELDERS) IN RESOLVING DEFAMATION CASES IN MANUBURA VILLAGE, NELLE DISTRICT, SIKKA REGENCY

Maria Kunigunda Lapeng Nelo¹, Reny R. Masu², A. Resopijani³
Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Indonesia^{1,2,3}

*Email: rinnelo@gmail.com

*Correspondence: : Maria Kunigunda Lapeng Nelo

DOI:

10.59141/comserva.v3i4.914

ABSTRAK

Hukum Adat telah ada sejak dahulu kala. Dalam sebuah kelompok sosial pasti ada sebuah konflik yang terjadi antara masyarakat maka dibutuhkan Lembaga yang menjadi wadah dalam mengatur kehidupan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu Di desa Manubura Kecamatan Nelle. Peneliti memiliki 3 tujuan yaitu untuk mengetahui apa saja wewenang Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu, bagaimana proses penyelesaian kasus Pencemaran nama baik dan pemberian sanksi adat kepada pelaku pencemaran nama baik di Desa Manubura. Penelitian ini menggunakan metodologi empiris atau kualitatif dengan melakukan wawancara kepada para responden di Desa Manubura. Hasil Penelitian yang dapat disimpulkan adalah bahwa Masyarakat masih memiliki kepercayaan yang begitu tinggi kepada Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di dalam wilayah desa manubura karena prosesnya tidak memakan waktu yang terlalu lama dan mengutamakan asas cepat, murah karena mengedepankan prinsip kekeluargaan dan mengutamakan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : Lembaga Adat, Kasus Pencemaran, Pencemaran Nama baik

ABSTRACT

Customary law has existed since A long time ago. In a social life there must be a conflict that occurs between the community, so an institution is needed to become a forum for managing the life of the local community. One of them is the Du'a Mo'an Watu Pitu Traditional Institution in Manubura Village, Nelle District, Sikka Regency. The researcher has 3 objectives, namely to find out what are the authorities of the Du'a Mo'an Watu Pitu Customary Law Institution, how is the process of resolving defamation cases and imposing customary sanctions on perpetrators of defamation in Manubura Village. This study uses an empirical or qualitative

methodology by conducting interviews with respondents in Manubura Village. The results of the research that can be concluded are the community still has high trust in the Du'a Mo'an Watu Pitu Customary Law Institution to solve any problems that occur in the Manbura village area because the process does not take too long and prioritizes the principle of fast, inexpensive because it prioritizes the principle of kinship and prioritizes justice for both parties.

Keywords : *Customary Institutions, Defamation Cases, Defamation*

PENDAHULUAN

Manusia mampu hidup sebagai makhluk individu, namun pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa manusia lain, untuk itu manusia harus membentuk suatu kelompok yang kemudian disebut sebagai masyarakat dengan tujuan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain (Zabidi, 2020). Masyarakat atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan society dikenal juga dengan sistem sosial di mana memiliki pola yang saling ketergantungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya menurut (Diana, 2022) masyarakat tentu memiliki unsur-unsur sosial di dalamnya antara lain kelompok sosial, stratifikasi sosial, kebudayaan, lembaga sosial serta wewenang dan kekuasaan. Hidup bersama dengan manusia lain dalam sebuah kelompok tentu terdapat beragam pola kehidupan yang menunjukkan perbedaan antar sesama sebagai bentuk dari penyesuaian dan penyeselarasan tatanan hidup.

Manusia yang hidup secara Individu akan jarang memiliki konflik yang bertentangan dengan lingkungan sekitar sebab pada hakikatnya yang di pikirkan adalah kehidupan manusia atau Individu itu sendiri, namun akan berbeda ketika dihadapkan dengan manusia lainnya di dalam suatu lingkaran kehidupan yang sama. Dalam segi kehidupan bermasyarakat, tentu hadirilah perbedaan-perbedaan sebab manusia memiliki akal, cara pandang yang bervariasi setiap individunya, maka dibutuhkan suatu aturan yang mengikat antara kelompok masyarakat tersebut agar bisa menyatukan pandangan yang berbeda dengan tidak mengenyampingkan hak sebagai makhluk dengan tingkat Intelektual yang lebih dari makhluk hidup lainnya dalam cara hidup yang lebih tertata dan tertib. Selain itu, dalam setiap pola interaksi yang terjadi dari kehidupan manusia, tentu melahirkan perbuatan yang dilarang maupun yang tidak dilarang yang akan membawa dampak baik dan buruk tergantung pada setiap perbuatan yang dilakukan. Perbedaan dan cara pandang inilah biasanya di pengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari alam, budaya atau tradisi yang kemudian berkembang dari waktu ke waktu. Negara Indonesia dalam keberlangsungan sistem hukum masih mengedepankan Hukum Adat sebagai hukum yang dituakan dalam beberapa penyelesaian perkara yang ada di Indonesia sebagai wujud yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (Sabardi, 2016).

Negara Indonesia memiliki ragam kebudayaan dan kearifan lokal yang telah ada termasuk dalam hal penyelesaian sengketa ataupun konflik yang ada di tengah masyarakat. Kebiasaan yang berdasarkan budaya masyarakat setempat telah ada sebelum adanya peraturan tertulis yang mengatur serta bersifat mengikat, begitupun pola kehidupan bermasyarakat yang selalu memiliki aturan-aturan yang dipakai sebagai norma, salah satunya adalah norma Hukum (Fitri, 2020). Dalam suatu tatanan masyarakat terdapat peraturan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya begitupun dalam sistem hukum, salah satunya adalah Lembaga adat itu sendiri. Adanya perbedaan latar belakang inilah yang menjadi salah satu faktor bahwa keragaman suatu daerah turut berpengaruh dalam menyelesaikan

suatu masalah, maka dari itu munculah suatu persamaan yaitu harus ada suatu kelompok yang mengayomi sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat yang kemudian disebut Lembaga Adat.

Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas sumber daya di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat juga hukum adat yang berlaku (Tahali, 2018). Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta menjaga hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah. Lembaga Adat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, hal ini sesuai dengan unsur-unsur sosial dimana masyarakat juga termasuk dalam kelompok sosial sebagai komponen penting dalam membangun struktur social (Alting, 2010). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Adelina & Mahfud, 2018) menyatakan bahwa, Penyelesaian perkara tindak pidana ringan pencemaran nama baik, yang menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 diselesaikan melalui jalur peradilan adat dilaksanakan walau dalam pelaksanaannya menggunakan istilah musyawarah atau "Musyawarah Peudame". Penyelesaian perkara pencemaran nama baik di Gampong Durung tersebut dimulai dari tahap pelaporan, pemeriksaan singkat dari Keuchik sampai diadakannya musyawarah guna menyelesaikan perkara tersebut.

Jika terjadi suatu permasalahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, maka menjadi hal lumrah ketika masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan di luar Pengadilan, yaitu salah satunya ialah melalui Lembaga Adat yang ada pada pada suatu Desa karena masyarakat merasa lebih dekat dan bisa memahami sesuatu ketika hal tersebut berkaitan dengan budaya atau adat istiadat mereka sendiri. Kebiasaan dalam menyelesaikan masalah inilah yang menjadikan Lembaga Adat tetap dilestarikan dan dijadikan sebagai salah satu Penyelesaian Alternatif dalam suatu masyarakat meskipun telah ada Hukum Modern yang saat ini telah dikodifikasikan dan digunakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Pada penelitian ini di ambil pembaharuan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai Lembaga adat yang masih harus di lestarikan dan pemberian sanksi adat pada pelaku pencemaran nama baik sedangkan di penelitian sebelumnya pelaksanaan penyelesaian sengketa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh peradilan adat di Gampong Durun yang terkendala oleh aparaturnya dalam proses penyelesaiannya. Lembaga Adat memiliki kekhasannya tersendiri dalam menyelesaikan suatu kasus. Adapun kasus yang sama namun dengan penyelesaian dan sanksi atau denda adat yang berbeda antara satu konflik dengan konflik lainnya sesuai dengan Obyek dan Akibat Hukum yang ditimbulkan,

METODE

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat (Ali, 2021). Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan konseptual dan pendekatan sosio legal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Manubura

Manubura merupakan salah satu desa yang lokasinya terletak di kecamatan Nelle, kabupaten Sikka, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, tepatnya di pulau Flores. Desa Manubura merupakan daerah dataran rendah yang terletak ± 9 Km dari ibu kota Kabupaten. Desa ini merupakan satu dari 5 desa di dalam Kecamatan Nelle dan terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Ritat, Dusun Baluele, Dusun Habipiret dan Dusun Keduwair dengan jumlah luas wilayah keseluruhan adalah sekitar 244,54 Ha. Desa ini memiliki kodepos 86116. Jarak tempuh dari desa Manubura ke ibu kota kecamatan Nelle adalah 15 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor dan jarak ke ibu kota kabupaten Sikka kurang lebih membutuhkan waktu selama 30 menit. Jumlah penduduk sebanyak 1.150 jiwa dan dihuni oleh kurang lebih 324 Kepala Keluarga. Desa ini memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar bersuku daerah Flores. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama di desa ini ialah jagung dan ubi kayu. Adapun jenis perkebunan yang dihasilkan adalah jambu mede, kelapa, dan coklat. Selain itu, desa ini juga memiliki lahan hutan yang cukup luas yang dapat menghasilkan bambu, lontar, asam dan lain-lain. Dari hasil lahan kehutanan yang termasuk luas ini, maka melahirkan mata pencaharian lagi sebagai pengrajin bambu dengan membuat berbagai kreasi diantaranya adalah perabotan rumah tangga berupa meja, kursi, tempat tidur dan masih banyak lagi. Untuk hasil ternak antara lain meliputi ayam, babi, kambing, kuda dan sapi. Selain itu berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, terdapat beberapa kepala keluarga yang memiliki keahlian seperti membuat kerajinan dari besi atau biasa dikenal dengan pandai besi dengan menghasilkan berbagai alat-alat bermanfaat lainnya di antaranya adalah pisau dan parang yang juga menjadi alat kebutuhan rumah tangga dan berkebun dalam kehidupan sehari-hari. Pada mulanya Desa Manubura merupakan pemekaran dari Desa Nelle Barat yang definitif pada tanggal 1 April Tahun 1999. Wilayah Desa Manubura sebelum pemekaran hanyalah terdiri dari dua Dusun dari wilayah pemerintahan Desa Nelle Barat yaitu Dusun Baluele dan Dusun Keduwair, kemudian setelah pemekaran dibagi menjadi 4 wilayah Dusun yaitu : Dusun Baluele, Dusun Ritat, Dusun Habipiret dan Dusun Keduwair. Dari ke empat wilayah Dusun tersebut digabung menjadi satu wilayah pemerintahan dengan nama Desa "MANUBURA". Nama "MANUBURA" dipilih oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai nama desa berdasarkan pertimbangan dari berbagai segi, berikut adalah beberapa penjelasan asal muasal penamaan Desa Manubura :

a. Magis Religius

Dari cerita para leluhur dikatakan bahwa dalam upacara memulihkan kembali hal/kejadian/marabahaya yang menimpa warga masyarakat biasanya dibutuhkan benda/barang yang berwarna putih seperti kain putih dan ayam putih, khususnya marabahaya/kejadian tersebut diyakini sebagai akibat guna-guna/ilmu hitam (black magic).

b. Segi bahasa

Nama Manubura berasal dari bahasa Sikka krowe yang berarti Ayam Putih. Ayam diyakini sebagai lambang kekuatan atau keperkasaan, sedangkan warna putih melambangkan kesucian, ketenangan, dan kedamaian.

c. Dari sudut pandang sosial budaya setempat

Banyak orang akan berpikir bahwa nama ini berasal dari arena judi (sabung ayam), tentu saja hal tersebut tidaklah benar. Demikian halnya dengan nama Manubura sebagai nama sebuah desa, sebab kalau benar nama tersebut berasal dari arena judi tentunya yang lebih cocok adalah "MANU BAKAT" bukan "MANUBURA". Masih menjadi sebuah hal misterius yang

dipercaya oleh masyarakat desa setempat bahwa Manubura itu sesungguhnya bukan ayam tetapi sosok makhluk hidup lain dan juga merupakan sebutan lain untuk binatang yang belum diketahui dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Untuk itu perlu di telusuri kembali cerita rakyat/para leluhur mengenai dua ekor ular misterius yang oleh masyarakat diyakini hidup dan menghuni dalam keempat wilayah dusun yang kini disebut Manubura.

Secara Demografis Desa Manubura berbatasan langsung dengan desa-desa sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Nangalimang, dan Desa Lepolima
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nelle Barat, dan Desa Nelle Wutung
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lepolima, Desa Nelle Urung, Desa Nelle Lorang, dan Desa Nelle Wutung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nelle Barat, Desa Ribang, dan Desa Paubekor.

B. Wewenang Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu Desa Manubura

Adat istiadat harus selalu di lestarikan sebagai bentuk penghormatan setinggi-tingginya kepada leluhur dan alam semesta yang telah jauh terlebih dahulu diyakini oleh manusia sebagai kekuasaan tertinggi selain Tuhan Yang Maha Esa, sebab sebagai negara yang masih menjunjung tinggi nilai – nilai budaya dan kebiasaan maka di bentuklah suatu lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai wadah yang mengayomi dan menampung semua aspirasi masyarakat terutama dalam kehidupan di zaman sekarang, terlebih khusus mampu dalam mengatasi segala persoalan yang timbul dalam masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai – nilai budaya masyarakat, dan sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maka perlu di bentuk peraturan tentang Lembaga Adat Desa Manubura (Permendagri, 2018). Pembentukan Peraturan Desa inilah sebagai pedoman dalam masyarakat dan sekaligus sebagai legalitas dalam Lembaga Adat itu sendiri untuk memberikan masukan beserta sanksi akan setiap persoalan yang terjadi agar sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maksud pembentukan Lembaga Adat Desa inilah sebagai wadah bersama untuk melakukan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan Adat istiadat serta penyelesaian sengketa adat sesuai dengan Norma dan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Desa Manubura Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Lembaga Adat Desa Manubura. Selain itu, Lembaga adat Desa Manubura memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Adat Istiadat Masyarakat ;
- b. Menyelesaikan masalah dan atau perselisihan masyarakat ;
- c. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat ; dan
- d. Membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Lembaga Adat Desa Du'a Mo'an Watu Pitu memiliki hubungan kerja dengan pemerintah Desa yang bersifat Kemitraan, Konsultatif, dan Koordinasi. Artinya bahwa Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu bekerja sama atau bergotong royong bersama pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang, juga sebagai Lembaga yang memberikan nasihat atau masukan sebagai suatu pertimbangan dalam menjalankan fungsi kelembagaan, serta saling menyatukan dan menyinkronkan setiap pertimbangan, visi, dan misi sehingga dapat mengisi, melengkapi, dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam Lembaga Adat tentu dibutuhkan

pula hak dan kewajiban. Kewajiban inilah yang menjadi dasar para pemangku Lembaga Adat Du'a Moan Watu Pitu untuk melaksanakan segala fungsinya sebagai salah satu aparat penegak hukum di lingkungan pemerintah Desa itu sendiri.

Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Desa Manubura Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Adat Desa Manubura di antaranya :

- a. Menjunjung tinggi hukum adat desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengikuti setiap upacara atau ritual adat
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab
- d. Mengenakan pakaian, lambang, tanda kebesaran pada saat upacara atau ritual adat
- e. Memelihara toleransi dan tidak diskriminatif
- f. Menggelar rapat untuk menyelesaikan perkara adat
- g. Memberikan informasi tentang hukum adat kepada masyarakat
- h. Memberikan pembinaan adat kepada masyarakat
- i. Melaksanakan ritual adat
- j. Menjaga rahasia yang sifatnya harus dirahasiakan
- k. Menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala desa
- l. Menyusun kode etik dan tata tertib
- m. Menaati kode etik dan tata tertib Du'a Mo'an Watu Pitu.

C. Akibat Hukum dari Kasus Pencemaran Nama Baik

Dalam menyelesaikan sebuah kasus dalam lembaga Adat, ketua Lembaga Adat beserta anggota yang berada dalam struktur lembaga adat melakukan proses penyelesaian sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Aturan yang di tegakan tentu saja berbeda dengan desa lainnya. Pengambilan keputusan berkaitan dengan perkara atau kasus yang ditangani ialah berdasarkan apa yang telah diwarisi sejak dahulu dimana saat itu masih dikenakan sanksi dengan istilah hukum rimba yang berarti adalah hukum yang menyatakan siapa yang menang atau yang kuat, dialah yang berkuasa yang juga seringkali menimbulkan sikap diskriminatif antara satu dengan yang lain (Alviolita & Arief, 2019). Namun seiring berjalannya waktu dan pola kehidupan bermasyarakat yang terus berkembang maka dalam pemberian denda adat dalam hukum adat dilakukan dengan penyesuaian yang mengedepankan harkat dan martabat seseorang yang bersangkutan karena hukum yang dipakai saat zaman dahulu tentu saja sudah tidak sesuai atau relevan dengan keadaan saat ini (Yulia, 2016).

Adapun Tahapan proses penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui Lembaga Adat sebagai berikut :

- a. Mai Loreng Naruk

Pada tahap ini, jika terjadi sebuah masalah maka yang bersangkutan atau pihak yang merasa menjadi korban akan melakukan pelaporan melalui pemerintah Desa atau perangkat Desa yang kemudian akan dirundingkan apakah kasus ini harus diselesaikan melalui Lembaga Adat atau masih bisa diselesaikan oleh RT/RW setempat. Jika tidak bisa ditangani oleh RT/RW selaku pejabat di lingkungan terdekat pelapor, maka laporan akan dilanjutkan ke tingkat Lembaga Adat untuk diselesaikan. Dalam tahap ini, diberikan waktu pelaporan kurang lebih selama satu minggu pada tingkat RT/RW sebelum di limpahkan kepada Lembaga Adat.

b. Tua Kalok

Tahap selanjutnya adalah melakukan sumpah oleh kedua belah pihak baik yang terlapor maupun yang melapor dengan cara meminum moke adat yang di siapkan oleh lembaga adat menggunakan wadah tempurung dengan tujuan agar kedua belah pihak yang terlibat dapat memberikan keterangan dengan jujur dan benar sebagai keterangan awal dari kasus yang terjadi. Moke adat yang dimaksud adalah sebagai simbol minuman adat yang berasal dari satu tempurung atau satu tempat minum yang sama sehingga apapun keterangan yang diberikan selama proses Bekang Naruk (pemberian keterangan/ omong/ berbicara) selanjutnya dapat di maknai sebagai suatu proses yang jujur dan terbuka yang tentunya memuat fakta.

c. Bekang Naruk

Para terlapor dan pelapor sebagai para pihak yang terlibat kemudian di ijinakan oleh Ketua Lembaga Adat untuk memberikan keterangan dengan jujur dan benar terkait kasus pencemaran nama baik yang terjadi secara bergantian dimulai dari pihak yang melapor kejadian tersebut.

d. Tua kalok dan Ea Pujun

Setelah kedua belah pihak memberikan keterangan secara bergantian, maka di lakukanya lagi sumpah yang terakhir yaitu dimana tata caranya masih sama seperti pada sumpah pertama dengan meminum moke adat dari tempurung untuk membuktikan lagi bahwa keterangan yang diberikan dari masing – masing pihak terkait kejadian tersebut adalah keterangan yang sebenar–benarnya atau keterangan yang jujur tanpa di rekayasa. Dalam proses ini juga, dipercaya bahwa jika terdapat pihak–pihak yang memberikan keterangan dengan tidak jujur maka pada sumpah atau tua kalok kali ini ketua Lembaga adat bersama anggota dan seluruh masyarakat menegaskan bahwa akan ada hukum karma yang berlaku jika memberikan keterangan palsu, hal ini berkaitan dengan kepercayaan yang masih diyakini oleh masyarakat terhadap hukum karma atau hukum alam. Pada tahap ini, Ketua Lembaga Adat selaku pemangku jabatan dalam Lembaga Adat memberikan peringatan yang disebut dengan Uru Rewang dimana kedua belah pihak diingatkan dan dikuatkan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama untuk kesekian kalinya.

e. Pemberian Denda Adat

Setelah melalui proses Ea Pujun dan Tua Kalok, maka selanjutnya akan dilakukan penentuan denda adat sesuai dengan kasus yang terjadi dan sesuai dengan peraturan desa yang berlaku di desa Manubura yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebagai dokumen berisi uraian tentang proses pelaksanaan pemberian denda adat dalam kasus ini yang juga dijadikan sebagai bukti tertulis yang valid dan legal. Denda yang diberikan dalam kasus pencemaran nama baik atau Solo-Hulir-Se'ang Hala berupa Utan Labu–Lipa Labu yang masing-masing memiliki arti kain dan sarung tenun dan “Tua Wawi Ata Riwun “ berupa wawi ha (25 kg) yang berarti babi dan Tua Kubang ha (15 botol) yang berarti moke dan pare (20 kg) yang artinya beras. Namun, denda adat yang dimaksud ini ialah tidak ingin memberatkan pihak yang terlapor, maka dari itu bisa disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan dalam hal ini pihak terlapor atau pelaku untuk memenuhi denda adat ini sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan (Heriyana et al., 2020).

Dalam proses Tua Wawi Ata Riwun (memiliki arti mencemarkan adat istiadat atau budaya yang melibatkan orang banyak) inilah dilakukan acara makan bersama sebagai lambang peringatan akan suatu perbuatan yang merugikan dan mencemarkan adat istiadat dengan melibatkan masyarakat desa setempat dengan maksud dan tujuan memberi peringatan kepada masyarakat untuk tidak meniru bahkan mengikuti perbuatan yang dimaksud.

Ea Matan Nara sebagai simbol makan dan minum bersama yang ditandai dengan sebutan komunikasi sosial sambil terus memberi penegasan kepada khalayak umum untuk tidak melakukan perbuatan baik yang serupa maupun yang tidak serupa. Dalam proses makan bersama yang sedang berlangsung, makanan sebagai denda adat itu harus dihabiskan saat itu juga bersama Ketua Lembaga Adat dan anggota, pimpinan BPD dan anggota, Kepala Desa bersama perangkat Desa, para pihak terlapor dan pihak yang melapor, para saksi serta seluruh masyarakat desa yang hadir di tempat diselesaikannya perkara tersebut. Ada larangan tegas untuk tidak diperbolehkan membawa makanan denda tersebut ke rumah ataupun ke tempat lainya, jika tidak bisa dihabiskan saat itu maka wajib dimusnahkan sesuai kebiasaan yang berlaku. Peneliti merangkum bahwa masyarakat meyakini proses ini memberikan makna yakni segala kejadian yang tidak berkenan dalam arti suatu perbuatan yang buruk dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi diri sendiri juga orang lain, tidak perlu untuk diteruskan atau dilanjutkan (dibawa pulang) dalam kehidupan kita selanjutnya dan harus diselesaikan pada saat atau momen itu saja serta tidak untuk diungkit dan diulangi lagi.

Dalam proses pemberian denda adat ini Lembaga Adat memberikan keringanan berupa penyelesaian denda atau sanksi yang diberikan harus dilunaskan dalam satu tahun yang sama saat proses penyelesaian kasus dan tidak diperkenankan untuk menunda ke tahun berikutnya, jadi pada dasarnya semua kasus yang terjadi pada tahun tersebut maka pembayaran denda atau sanksi adat harus dituntaskan pada tahun yang sama pula (Apriyani, 2018).

Masyarakat yang tergabung dalam sebuah konteks wilayah pada suatu daerah, tentu saja memiliki karakteristik dan kekhasanya masing-masing yang menjadi ciri atau icon dari daerah itu. Kekhasan ini pulalah yang menjadi penanda atau simbol yang dapat membedakan satu masyarakat dengan kelompok masyarakat lainya dalam suatu daerah. Hal ini bisa ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial baik dari budaya, adat istiadat, ekonomi dan faktor-faktor lainya yang masih berkaitan erat antara satu dengan yang lain. Faktor yang paling mendasar menurut peneliti yang menjadi ciri khas representasi suatu kelompok masyarakat tertentu ialah terletak pada faktor adat istiadat dan budaya yang melekat. Adat istiadat dan budaya ini bukan hanya sebagai pelengkap karena telah tumbuh sejak lama dan lahir dalam kehidupan masyarakat, namun jauh dari pada itu lebih kepada identitas seseorang sebagai makhluk hidup yang termasuk dalam kelompok sosial tersebut. Jika mengulas mengenai identitas maka akan berhubungan dengan tindakan, tutur kata, pola perilaku yang mencerminkan setiap orang, artinya bahwa seseorang yang memiliki budaya atau adat istiadat tertentu maka akan mencerminkan kepada semua orang atau kelompok masyarakat lainya bahwa ada suatu budaya yang berbeda yang melekat pada diri orang tersebut yang menunjukkan pada posisi, status, dan keberadaan atau eksistensi orang atau masyarakat tersebut. Termasuk pada adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada peraturan – peraturan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penunjuk atau penopang dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Karena adanya

kelompok masyarakat inilah juga menyebabkan timbulnya perbedaan – perbedaan pola pikir antar individu, maka perlu adanya sekumpulan orang dengan pengetahuan yang luas dan mendalam terkait adat istiadat yang lahir dan tumbuh serta berkembang seiring berjalannya waktu. Orang – orang inilah yang kemudian di percayakan oleh masyarakat setempat sebagai orang yang memahami dengan baik terkait adat dan istiadat budaya setempat yang pada akhirnya tergabung dalam sebuah wadah yang disebut lembaga atau yang masyarakat kenal sebagai Lembaga Adat. Salah satu lembaga adat adalah lembaga adat Du'a Mo'an Watu Pitu.

Secara Etimologis, kata Du'a dapat diartikan sebagai Mama, Ibu, merujuk pada kata Perempuan yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia dimana dari seorang Ibu kehidupan baru akan tumbuh dan dilahirkan. Setiap daerah memiliki penyebutan atau sapaan atau panggilan yang berbeda misalnya pada daerah Kabupaten Ngada dikenal dengan sebutan Ine dan sebutan Ina bagi masyarakat Sabu untuk menyapa para kaum Ibu. Kata Mo'an memiliki arti Bapak, Ayah, merujuk pada kata Laki - laki yang juga memiliki peran penting dalam melahirkan peradaban baru. Kedua sosok ini dijadikan simbol pedoman yang bertanggung jawab mengurus segala sesuatu dalam lingkup interaksi sosial antar sesama sebagai partner yang saling menopang dan bertanggung jawab sebagaimana para tokoh atau pemangku adat saat mengurus setiap kasus yang ada dalam masyarakat yang harus berperilaku layaknya partner yang saling memberi saran, masukan dan pendapat di antara sesama tokoh dan lembaga adat atau bertukar pikiran mengenai pemberian denda adat sesuai jenis kasus yang di tangani. Watu memiliki arti batu yang berarti kokoh, keras, kuat dan Pitu yang berarti angka tujuh yang bermakna sakral. Jika disatukan dan dimaknai Du'a Mo'an Watu Pitu dapat memiliki arti kumpulan orang yang bijaksana, kokoh, kuat, teguh dalam pendirian, tegas, yang mampu menjadi penengah dalam setiap keadaan dan membawa perdamaian atau keadilan bagi masyarakat. Makna membawa keadilan ini dimaksudkan bahwa para tokoh atau pemangku adat dalam lembaga adat Du'a Mo'an Watu Pitu ini membuat peraturan – peraturan dan kebijakan yang berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat setempat yang bersifat turun – temurun sejak dahulu kala (di wariskan, di teruskan) dengan tetap mempertahankan bahasa adat setempat yang bisa membawa keadilan serta perdamaian dalam setiap keputusan yang dibuat, inilah yang di artikan dengan melahirkan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam setiap kehidupan tentu terdapat ketidakcocokan, tidak sepaham saat berinteraksi antara individu maupun antara kelompok. Adanya konflik yang terjadi inilah maka peran Lembaga adat sangat dibutuhkan, termasuk Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu pada desa Manubura Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka. Du'a Mo'an juga diartikan oleh masyarakat Desa sebagai Pemimpin Kampung atau orang yang memimpin dalam setiap perkara yang terjadi. Dalam setiap kasus atau konflik yang terjadi di Desa Manubura memiliki proses penyelesaian dan pemberian denda adat yang berbeda. Dalam kasus pencemaran nama baik yang diselesaikan oleh Lembaga adat harus melalui berbagai tahapan penting sampai pada pemberian denda adat kepada pelaku (Rohmana, 2017) (Muchladun, 2015) (Zulfa, 2011).

Pada Kitab Undang–Undang Hukum Pidana pada pasal pencemaran nama baik terdiri atas beberapa pasal sedangkan pada Peraturan Desa Manubura Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sanksi adat hanya terdapat satu pasal saja terkait pencemaran nama baik yang mencakup pula dengan penghinaan, pemfitnahan, prasangka palsu, dan pencemaran kepada orang yang telah meninggal dunia, hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian pencemaran nama baik oleh

Lembaga Adat di Desa Manubura memiliki kekhususan, artinya hukum adat yang selama ini di terapkan oleh Lembaga Adat pada Desa Manubura tidak di pakai oleh semua orang dan mengikat semua wilayah (Batlayeri et al., 2021), (SINAGA, 2020) (Royani, 2016).

Peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Adat hanya berlaku bagi masyarakat Desa Manubura setempat dan tidak berlaku umum dan hanya mengikat warga masyarakat setempat yang terkait dengan desa tersebut. Misalnya dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan sesama warga dalam lingkup Desa Manubura maka peraturan yang di gunakan mulai dari proses hingga penjatuhan sanksi adat di lakukan oleh Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu sesuai dengan norma yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat desa Manubura. Namun, terdapat contoh kasus lainnya yang ditangani oleh Lembaga Adat pada tahun 2022, yaitu misalnya pada kasus perselingkuhan (gumut) yang melibatkan ke dua belah pihak dari tempat yang berbeda dalam hal ini konteks wilayahnya adalah desa yang berbeda, maka pemberian denda adat ini dapat di diskusikan untuk mencari jalan keluar dengan memilih dan menentukan peraturan manakah yang akan di gunakan dan di terapkan sesuai dengan kesepakatan yang telah di lakukan.

Proses ini menunjukkan bahwa Hukum adat bersifat fleksibel namun tetap mengikat dan menyesuaikan dengan subyek hukum serta jenis kasus yang terjadi, karena berbeda daerah berbeda pula cara penyelesaian kasus yang dilakukan oleh lembaga adat, berbeda dengan Hukum positif yang telah dikodifikasikan dan termuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memiliki tahap dan proses penyelesaian tertulis yang selalu sama yang diterapkan di seluruh wilayah Peradilan Indonesia (Rohman, 2017) (Sigit, 2021) (Wibowo, 2012).

Begitupun dengan proses peradilan yang di laksanakan misalnya pada kasus tindakan asusila dalam hal ini pemerkosaan dan atau pelecehan dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan warga dengan jumlah yang banyak, yang turut hadir dalam persidangan adalah kedua belah pihak selaku pelaku dan korban, Ketua Lembaga Adat dan Anggota, Kepala Desa bersama aparat Desa, turut hadir BPD. Pada kasus ini juga di berikan denda dengan istilah “Lipa Lesu” yang berarti sapu tangan dan dimaknai sebagai kain tutup muka atau menyembunyikan wajah dan sebagai simbol membersihkan wajah dari perbuatan yang telah dilakukan untuk menghapus rasa malu atas tindakan asusila tersebut.

Hal ini berbeda dengan perkara pencemaran nama baik yang proses penyelesaian oleh lembaga adat dilakukan secara terbuka dan dijatuhi sanksi berupa “Tua Wawi Ata Riwin” atau makan adat bersama. Inilah yang menjadikan masyarakat tetap mempercayakan dan meyakini Lembaga Adat Du'a Mo'an watu Pitu sebagai wadah yang dapat menangani segala persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai – nilai luhur yang di wariskan oleh leluhur sejak dahulu kala dengan tetap memperhatikan dan menneysuaikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia namun tidak menghilangkan karakteristik proses peradilan yang Lembaga Adat *Du'a Mo'an Watu Pitu* itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu di Desa Manubura Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka telah menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Wewenang Lembaga Adat memiliki struktur sesuai dengan Undang–

Undang yang telah berlaku. Sejak dibentuk pada tahun 2018, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait dengan keberadaan Dengan penerapan denda adat yang berbeda-beda antar satu kasus dengan kasus yang lain sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Desa Manubura Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sanksi Adat Desa Manubura. Dengan adanya pelaporan dan penyelesaian kasus yang diterima oleh Lembaga Adat Desa menunjukkan bahwa Lembaga Adat telah mendapat perhatian dari masyarakat setempat dan secara perlahan namun pasti dipercaya oleh masyarakat untuk melapor suatu kejadian yang menurut masyarakat telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Lembaga Adat bukan hanya sekedar lembaga yang hadir karena sebuah alasan formalitas dalam susunan pemerintahan sebuah desa, namun pada dasarnya adalah sebagai pemenuhan atas kebutuhan Masyarakat.

Kendala yang masih dihadapi terkait regenerasi penerus sebagai pemangku adat di Lembaga Adat Desa Manubura Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka. Ketua Lembaga Adat bukan hanya orang-orang yang memiliki kemampuan memimpin, cakap secara emosional, bijaksana namun patut menguasai bahasa-bahasa adat yang berbeda dengan bahasa daerah dalam percakapan masyarakat keseharian. Sebab karena masih berkaitan dengan hukum adat maka bahasa adat yang digunakan pun cukup berbeda dengan bahasa daerah di kabupaten Sikka pada umumnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh kepala Desa dan para tokoh Lembaga Adat adalah menyertakan semua masyarakat Desa untuk turut menyaksikan dan terlibat dalam pemberian denda adat pada kasus-kasus yang di proses secara terbuka. Kasus pencemaran nama baik di Manubura menjadi salah satu proses penyelesaian yang melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pemberian denda adat dan diselesaikan secara baik, Masyarakat masih memiliki kepercayaan yang begitu tinggi kepada Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di dalam wilayah desa manubura karena prosesnya tidak memakan waktu yang terlalu lama dan mengutamakan asas cepat, murah karena mengedepankan prinsip kekeluargaan dan mengutamakan keadilan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, V., & Mahfud, M. (2018). Tinjauan Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Diselesaikan Melalui Peradilan Adat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 546–554.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Ada tatas Tanah*. Jakarta: Laksbang Perris Sindo.
- Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 130–148.
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227–246.
- Batlayeri, M., Supusepa, R., & Hattu, J. (2021). Kajian Yuridis Laporan Polisi Dalam Perkara Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Gubernur. *TATOHI: Jurnal Ilmu*

Hukum, 1(3), 232–236.

Diana, A. (2022). Kajian Sosiologis Novel Merpati Biru Karya Achmad Munif. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran (KIBASP)*, 5(2), 139–152.

Fitri, S. M. (2020). *Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni*.

Heriyana, I. M., Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2020). Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 86–90.

Muchladun, W. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*. Tadulako University.

Permendagri, (2018).

Rohman, M. F. (2017). Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Maqasi Sharia'h, dalam jurnal, ". *Jurnal Tafaqquh*, 5(2).

Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Yuridika*, 32(1), 105.

Royani, A. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Independent*, 4(1), 11–15.

Sabardi, L. (2016). Konstruksi makna yuridis masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk identifikasi adanya masyarakat hukum adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170–196.

Sigit, A. F. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 264–276.

SINAGA, J. (2020). Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Perpektif Hukum Positif. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(02), 69–78.

Tahali, A. (2018). Hukum Adat Di Nusantara Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 27–46.

Wibowo, A. (2012). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1).

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press.

Zabidi, A. (2020). Kelompok sosial dalam masyarakat perspektif qs. Al-maidah ayat 2. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 42–58.

Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pemedanaan*.